

## MEMBANGUN KESADARAN HUKUM SISWA TERHADAP BAHAYA NARKOTIKA DAN JERAT PIDANA MELALUI PENYULUHAN DI SMA PANGERAN ANTASARI

Immanuel Simanjuntak <sup>1\*</sup>, Zico Ricardo Aritonang <sup>2</sup>, Lenny Maria Aritonang <sup>3</sup>, Johannes Mangapul Turnip <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Korespondensi: \* [immanuelsimanjuntak@unprimdn.ac.id](mailto:immanuelsimanjuntak@unprimdn.ac.id)

**ABSTRAK.** Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, khususnya siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), merupakan permasalahan sosial dan hukum yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Remaja memiliki karakteristik psikologis yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, sehingga berpotensi terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika yang tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga berisiko menjerat anak ke dalam sistem peradilan pidana. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya narkotika serta meningkatkan kesadaran hukum siswa terhadap jerat pidana narkotika pada anak. Keterbaruan kegiatan ini terletak pada integrasi penyuluhan bahaya narkotika dengan pendidikan hukum anak secara eksplisit, khususnya terkait bentuk pelanggaran, dasar hukum, dan pertanggungjawaban pidana anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus melalui kegiatan penyuluhan, diskusi interaktif, tanya jawab, serta evaluasi pretest dan posttest pada 46 siswa SMA Swasta Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari, Kabupaten Deli Serdang. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap bahaya narkotika dari 52% menjadi 85%, pemahaman dampak hukum dari 48% menjadi 78%, serta peningkatan sikap komitmen menjauhi narkotika dari 60% menjadi 90%. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan terpadu berbasis pendidikan hukum efektif dalam membangun kesadaran hukum dan sikap preventif siswa terhadap narkotika.

**Kata kunci:** narkotika, kesadaran hukum, pengabdian masyarakat

**ABSTRACT.** Drug abuse among teenagers, especially high school students, is an increasingly alarming social and legal issue in Indonesia. Adolescents possess psychological characteristics that make them vulnerable to environmental influences, which can lead them to drug abuse that not only affects their physical and mental health, but also puts them at risk of being caught up in the criminal justice system. This community service activity aims to enhance students' understanding of the dangers of drug abuse and to improve students' legal awareness regarding criminal liabilities for drug offenses involving minors. The novelty of this activity lies in the integration of drug danger counseling with explicit legal education for minors, particularly concerning types of violations, legal grounds, and criminal liability of children. The method used is a descriptive qualitative approach with a case study through educational outreach, interactive discussions, Q&A sessions, as well as pretest and posttest evaluations involving 46 students from the Prince Antasari Foundation Private High School, Deli Serdang Regency. The results of the service showed an increase in student understanding of the dangers of drugs from 52% to 85%, understanding of legal impacts from 48% to 78%, and an increase in commitment to avoid drugs from 60% to 90%. These findings indicate that integrated counseling based on legal education is effective in building students' legal awareness and preventive attitudes toward drugs.

**Keywords:** narcotics, legal awareness, community service

Terima 30 Desember 2025    Terima dan di revisi 31 Desember 2025    Disetujui 11 Januari 2026

### PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, khususnya pelajar SMA, merupakan masalah hukum dan sosial yang sangat urgen di Indonesia. Angka penyalahgunaan narkoba

terus meningkat dan telah merambah ke lingkungan pelajar, dengan motif utama sekadar “mencoba” atau karena tekanan pergaulan, namun berujung pada kecanduan dan kerusakan masa depan generasi muda (Adhari et al., 2021;



Mayasari et al., 2024). Remaja memiliki karakter khas: rasa ingin tahu tinggi, emosi labil, mudah terpengaruh teman sebaya, dan sering mengabaikan norma serta hukum yang berlaku; kondisi ini menjadikan mereka kelompok sangat rentan terhadap narkoba (Saputra & Widiandyah, 2023). Penyalahgunaan narkoba berdampak luas bukan hanya pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga pada prestasi akademik, relasi sosial, serta potensi keterlibatan dalam tindak pidana narkoba yang menjerat anak ke dalam sistem peradilan pidana (Adhari et al., 2021; J. Suyanto et al., 2025; Yani et al., 2022).

**Tabel 1** Perbandingan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

No.	Negara	Batas Usia Minimal (Tahun)	Batas Usia Maksimal (Tahun)
1	Inggris	12	16
2	Belanda	12	18
3	Indonesia	12	17
4	Korea	14	20
5	Malaysia	7	18
6	Taiwan	14	18

Sumber: (Sembiring & Abduh, 2025)

Berbagai program sosialisasi bahaya narkoba di sekolah telah menunjukkan bahwa pendidikan dan penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan dan sikap menolak narkoba secara signifikan (Aziz et al., 2022; Zanah et al., 2023). Sosialisasi di SMA Santika Jakarta, misalnya, membuat 98% peserta memahami narkoba dan berkomitmen menjauhi penyalahgunaan zat adiktif (Mayasari et al., 2024). Kegiatan sejenis di SMP Wahidiyah Samarinda dan SMPN 4 Sesulu juga meningkatkan pemahaman siswa mengenai jenis narkoba, dampak fisik, psikis, sosial, ekonomi, serta kerangka hukum dan program P4GN (Andini et al., 2023; Kurnia et al., 2023). Pelatihan pengenalan zat adiktif dalam produk sehari-hari di SMAN 1 Bengkulu terbukti meningkatkan skor pengetahuan dan sikap siswa secara bermakna ( $p < 0,001$ ), memperkuat gerakan anti narkoba remaja (Mintarsih et al., 2025; J. Suyanto et al., 2025). Di sisi lain, pengabdian berbasis pendidikan hukum menunjukkan bahwa penyuluhan yang menekankan akibat hukum dan sanksi pidana mampu menaikkan kesadaran hukum pelajar secara tajam, seperti pada program pendidikan

antikorupsi di SMA dan penyuluhan pelanggaran hukum serta narkoba bagi siswa SMA (Dian Rahadian et al., 2021).

**Tabel 2** Data Kasus Narkoba Anak dan Total Kasus di Indonesia

Keterangan	Periode	Jumlah kasus
Anak ditangkap terkait kasus narkoba	Jan–Okt 2025	150 anak
Kasus peredaran narkoba terungkap	Jan–Okt 2025	38.934 kasus

Sumber : (Zanah et al., 2023)

Meskipun telah banyak pengabdian masyarakat terkait bahaya narkoba di tingkat SMP dan SMA, sebagian besar masih berfokus pada aspek kesehatan dan sosial, atau hanya pada peningkatan pengetahuan umum tentang narkoba tanpa mengintegrasikan secara sistematis dimensi kesadaran hukum siswa terhadap jerat pidana yang mengancam anak pelaku tindak narkoba (Kurnia et al., 2023; Wayitno et al., 2022). Selain itu, publikasi pengabdian yang secara khusus mengkaji peningkatan kesadaran hukum siswa SMA tentang posisi mereka sebagai subjek hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, misalnya terkait ancaman pidana, diversi, dan risiko stigmatisasi, masih sangat terbatas (Makaraeng et al., 2025; Saputra & Widiandyah, 2023). Gap lainnya adalah belum banyak model sosialisasi yang menggabungkan materi bahaya narkoba lintas aspek (kesehatan, sosial, ekonomi) dengan kajian komprehensif mengenai norma hukum, jenis pelanggaran, serta konsekuensi pidana yang dikemas dalam bentuk partisipatif dan diukur melalui instrumen pre–post test di lingkungan SMA umum (D. Siregar et al., 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, pengabdian masyarakat berjudul “Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Dampak Hukum pada Anak: Pengabdian Masyarakat di SMA Pangeran Antasari dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa” memiliki tujuan: (1) meningkatkan pengetahuan siswa tentang jenis-jenis narkoba dan dampaknya terhadap kesehatan fisik, psikis, sosial, dan masa depan pendidikan; (2) meningkatkan kesadaran hukum siswa terkait bentuk-bentuk pelanggaran narkoba yang dapat dilakukan anak, dasar hukum (misalnya UU No. 35 Tahun 2009) serta jerat pidana yang mungkin timbul; dan (3)



membentuk sikap preventif serta komitmen siswa untuk menolak keterlibatan dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika (Harahap et al., 2022). Keterbaruan pengabdian ini terletak pada integrasi pendekatan sosialisasi bahaya narkoba dengan pendidikan hukum yang eksplisit mengenai pelanggaran dan sanksi, menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan evaluasi terukur ala pre-post test, yang selama ini lebih banyak digunakan pada tema kesehatan, gizi, dan isu hukum lain seperti KDRT dan korupsi (Amelia et al., 2025; Dian Rahadian et al., 2021; A. Suyanto et al., 2023). Dengan demikian, program di SMA Pangeran Antasari diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan umum tentang narkoba, tetapi juga mengokohkan kesadaran hukum siswa sebagai dasar perilaku taat hukum dan daya tahan terhadap jerat pidana narkotika.


## METODE

### Pendekatan Pengabdian

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus (Khairiah et al., 2025; Z. H. Siregar et al., 2023). Studi ini berfokus pada pelaksanaan penyuluhan hukum terkait bahaya narkoba dan dampak hukum bagi anak di SMA Pangeran Antasari, Kabupaten Deli Serdang. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai bahaya narkoba serta jerat pidana yang dapat mereka hadapi sebagai anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

### Lokasi, subjek, pengabdian

Pengabdian dilaksanakan di SMA Swasta Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari, Kabupaten Deli Serdang, dengan subjek 46 siswa SMA yang berada pada rentang usia 16–18 tahun. Kegiatan dilaksanakan dalam satu rangkaian pertemuan tatap muka yang mencakup sesi penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab antara narasumber dan peserta (Dian Rahadian et al., 2021; Z. H. Siregar et al., 2024)



Gambar 1 lokasi pengabdian

### Alat dan bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian disusun untuk mendukung proses penyuluhan, interaksi, dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Perangkat presentasi: laptop, LCD proyektor, layar/proyektor, dan pointer untuk menyampaikan materi secara visual. (d disesuaikan dengan praktik umum penyuluhan di sekolah)
2. Perangkat dokumentasi: kamera/telepon genggam untuk dokumentasi kegiatan serta buku catatan atau form observasi.
3. Bahan ajar cetak dan digital: slide presentasi tentang bahaya narkoba dan jerat pidana anak, handout materi, serta lembar informasi singkat mengenai ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 dan UU No. 11 Tahun 2012.
4. Instrumen interaksi: daftar hadir, lembar pertanyaan/tanya jawab, dan (bila dikembangkan) lembar pre-post pemahaman sederhana untuk mengukur perubahan pengetahuan siswa.
5. Bahan pendukung lain: spidol, papan tulis/whiteboard, dan sound system untuk memastikan penyampaian materi dapat didengar dengan baik oleh seluruh peserta. (d disesuaikan dengan situasi kelas)




Gambar 2 sosialisasi dan pengabdian di sekolah



### Prosedur pelaksanaan

Secara garis besar, prosedur pelaksanaan pengabdian meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai berikut.

1. Tahap persiapan: koordinasi dengan pihak sekolah (kepala sekolah, guru), penentuan jadwal, penyiapan materi penyuluhan tentang bahaya narkoba dan jerat pidana, serta penyusunan instrumen pengumpulan data (catatan interaksi, panduan diskusi).
2. Tahap pelaksanaan penyuluhan: pemateri menyampaikan materi mengenai bahaya narkoba terhadap fisik, mental, sosial, dan aspek hukum dengan menggunakan pendekatan ceramah interaktif dan media presentasi.
3. Tahap diskusi dan tanya jawab: peserta diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan dan berdiskusi mengenai kasus-kasus narkoba yang melibatkan anak, termasuk hak dan kewajiban anak dalam sistem peradilan pidana.
4. Tahap klarifikasi dan penguatan: pemateri menegaskan kembali poin-poin kunci, terutama terkait jenis pidana, batas usia pertanggungjawaban pidana, dan pentingnya menjauhi narkoba.
5. Tahap refleksi dan penutupan: dilakukan penarikan kesimpulan bersama, penguatan komitmen siswa untuk menjauhi narkoba, serta dokumentasi kegiatan melalui foto dan catatan lapangan.



**Gambar 3** flowchart pengabdian

### Jenis data dan teknik pengumpulan

Pengabdian menggunakan data primer dan sekunder untuk mendukung analisis.

1. Data primer: diperoleh dari interaksi peserta selama penyuluhan, diskusi, dan sesi tanya jawab, serta informasi dari kepala sekolah mengenai peraturan internal sekolah terkait kedisiplinan (misalnya kebijakan pengumpulan telepon genggam saat pembelajaran).
2. Data sekunder: diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta data statistik penegakan hukum kasus narkoba.
3. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif terhadap keterlibatan siswa selama penyuluhan, pencatatan dinamika diskusi dan pertanyaan siswa, serta wawancara singkat dengan pihak sekolah terkait kebijakan pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba (Yani et al., 2022).



Gambar 4 kegiatan bersama siswa


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Distribusi Usia Peserta Pengabdian

Pengabdian masyarakat dilaksanakan di SMA Pangeran Antasari dengan jumlah peserta 46 siswa yang berada pada rentang usia 16–18 tahun. Distribusi usia peserta disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 distribusi usia peserta pengabdian

Usia	Jumlah Siswa	Persentase (%)
16 tahun	14	30,4
17 tahun	18	39,1
18 tahun	14	30,4
Total	46	100



■ 16 tahun ■ 17 tahun ■ 18 tahun

Distribusi usia menunjukkan dominasi siswa usia 17 tahun (39,1%). Rentang usia ini tergolong remaja akhir yang secara psikologis rentan terhadap pengaruh lingkungan serta telah mendekati atau memasuki batas usia pertanggungjawaban pidana, sehingga penyuluhan hukum terkait narkoba menjadi sangat relevan.


### 2. Hasil Pretest Pemahaman dan Sikap Siswa

Pretest dilakukan sebelum penyuluhan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal siswa

terhadap bahaya narkoba, dampak hukum, serta sikap preventif.

Tabel 4 hasil pretest siswa

Aspek yang Dinilai	Pretest (%)
Pemahaman bahaya narkoba	52
Pemahaman dampak hukum	48
Hak dan kewajiban anak	45
Sikap menjauhi narkoba	60



■ Pemahaman bahaya narkoba ■ Pemahaman dampak hukum  
■ Hak dan kewajiban anak ■ Sikap menjauhi narkoba


Distribusi usia menunjukkan dominasi siswa usia 17 tahun (39,1%). Rentang usia ini tergolong remaja akhir yang secara psikologis rentan terhadap pengaruh lingkungan serta telah mendekati atau memasuki batas usia pertanggungjawaban pidana, sehingga penyuluhan hukum terkait narkoba menjadi sangat relevan.

### 3. Hasil Posttest Pemahaman dan Sikap Siswa

Posttest dilakukan setelah penyuluhan, diskusi, dan klarifikasi materi untuk mengevaluasi perubahan pemahaman dan sikap siswa.

Tabel 5 hasil posttest siswa

Aspek yang Dinilai	Posttest (%)
Pemahaman bahaya narkoba	85
Pemahaman dampak hukum	78
Hak dan kewajiban anak	74
Sikap menjauhi narkoba	90



■ Pemahaman bahaya narkoba ■ Pemahaman dampak hukum  
■ Hak dan kewajiban anak ■ Sikap menjauhi narkoba




Terjadi peningkatan pemahaman yang jelas pada seluruh aspek. Sikap menjauhi narkoba menjadi aspek tertinggi (90%), menunjukkan bahwa penyuluhan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap preventif siswa.

#### 4. Perbandingan Pretest dan Posttest

Untuk melihat efektivitas pengabdian secara menyeluruh, dilakukan perbandingan nilai pretest dan posttest sebagaimana disajikan pada Tabel 6.

**Tabel 6** perbandingan pretest dan posttest

Aspek	Pretest (%)	Posttest (%)	Peningkatan (%)
Bahaya narkoba	52	85	+33
Dampak hukum	48	78	+30
Hak & kewajiban anak	45	74	+29
Sikap menjauhi narkoba	60	90	+30



Grafik memperlihatkan peningkatan yang konsisten pada seluruh aspek setelah penyuluhan. Peningkatan terbesar terjadi pada pemahaman bahaya narkoba (+33%), sementara peningkatan sikap menjauhi narkoba (+30%) menunjukkan keberhasilan pendekatan edukatif berbasis hukum dan nilai.

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan bahaya narkoba dan dampak hukumnya terhadap anak di SMA Swasta Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari, Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya narkoba yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan hasil pretest ke posttest pada aspek pemahaman bahaya narkoba dari 52% menjadi 85%.
2. Penyuluhan yang mengintegrasikan materi bahaya narkoba dengan pendidikan hukum anak terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum siswa. Pemahaman siswa terhadap dampak hukum dan jerat pidana narkoba meningkat dari 48% pada pretest menjadi 78% pada posttest, sementara pemahaman hak dan kewajiban anak dalam sistem peradilan pidana meningkat dari 45% menjadi 74%.
3. Kegiatan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga berhasil membentuk sikap preventif siswa. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya sikap komitmen menjauhi narkoba dari 60% pada pretest menjadi 90% pada posttest.
4. Metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi, tanya jawab, klarifikasi, dan refleksi terbukti efektif dalam menyampaikan materi yang bersifat kompleks, khususnya terkait norma hukum dan pertanggungjawaban pidana anak.
5. Secara keseluruhan, pengabdian masyarakat ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran hukum siswa SMA sebagai upaya preventif untuk mencegah keterlibatan anak dalam penyalahgunaan maupun tindak pidana narkoba.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat di SMA Swasta Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari layak untuk direkomendasikan sebagai model penyuluhan terpadu yang mengombinasikan edukasi bahaya narkoba dan pendidikan hukum anak dalam rangka membentuk generasi muda yang sadar hukum dan bebas dari narkoba.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Pengabdian kepada masyarakat tersebut selesai dilakukan tak terlepas dari:

1. Pimpinan Universitas Prima Indonesia, khususnya Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan serta memfasilitasi seluruh proses administrasi sehingga



- kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik.
2. Pimpinan SMA Swasta Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari, Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan kesempatan, waktu, serta tempat kepada penulis selaku pematari dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  3. Para guru dan siswa SMA Swasta Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari, yang telah berpartisipasi aktif dan menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan penyuluhan berlangsung.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, A., Mambo Jr, G. C., & Michelle, G. B. (2021). Memahami Pelanggaran Hukum Dan Konsekuensinya Terkait Dengan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Siswa Smas Katolik Yos Sudarso. In C. O. Doaly (Ed.), *Prosiding SENAPENMAS* (Vol. 1, p. 753). Universitas Tarumanegara.  
<https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15100>
- Amelia, R. N., Dewi, E. I. K., Saleh, M., & Kurniawan, T. P. A. (2025). Sosialisasi dan Percepatan Penanggulangan Stunting Melalui Pemberian Makanan Tambahan pada Balita di Grogolan, Boyolali. *Jurnal JUPEMA*, 4(1), 13–23.  
<https://doi.org/10.22437/jupema.v4i1.37854>
- Andini, O. G., Alfarisi, S., Tlrahman, A., Arifurrahman, & Audrey, N. (2023). Pemahaman Hukum tentang Penyalahgunaan Narkotika dan Gerakan P4GN Bagi Peserta Didik SMP Wahidiyah Samarinda. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(2), 242–254.  
<https://doi.org/10.22219/jdh.v3i2.30154>
- Aziz, H., Rahmaddani, I., & Kuntadi, K. (2022). Child Perpetrators of Drug Crimes: Legal Protections and Effectiveness in Indonesian Juvenile Justice. *Lex Publica*, 9(2), 102–117.  
<https://doi.org/10.58829/lp.9.2.2022.102-117>
- Dian Rahadian, Sawen, K., Rohrohmana, B., Kaplele, F., & Awi, S. I. M. (2021). Peningkatan kesadaran Hukum bagi Siswa terhadap bahaya laten korupsi melalui pendidikan anti korupsi. *COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 32(3), 167–186.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.51878/community.v5i1.6685>
- Harahap, A., Syaputra Harahap, H., Aubone, I., Mahdi Hassan, M., & Azmi, N. (2022). Socialization Of The Dangers Of Drug Abuse For Mas Pp Students. Tarbiyah Islamiyah, South Labuhanbatu Regency. *International Journal Of Community Service*, 2(3), 320–324.  
<https://doi.org/10.51601/ijcs.v2i3.116>
- Khairiah, U., Warsiman, Tanjung, I., Maswita, Ramadhan, A., & Putri, M. (2025). Sosialisasi peran warga dalam menjaga kualitas infrastruktur berbasis aturan Hukum dan Nilai Sosial. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 5(2), 423–430.  
<https://doi.org/10.54123/deputi.v5i2.452>
- Kurnia, W. I., Maulana, P. Y., Zainal, M. I., Wagimin, Harits, D., Andivas, M., Puji, A. A., Arifin, K., Sugiono, N., Rinto, & Tuankotta, M. H. (2023). Sosialisasi Dampak Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Pelajar di SMP Negeri 4 Sesulu, Kecamatan Waru, Penajam Paser Utara. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, 7(2), 234–238.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37859/jpumri.v7i2.5958>
- Makkaraeng, A., Renggong, R., & Hasan, Y. A. (2025). Implementasi Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(2), 210–216.  
<https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6077>
- Mayasari, Y., Purwanitingsih, E., & Sugiantari, N. (2024). Upaya Penyelamatan Generasi Muda Melalui Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika di SMA Santika Jakarta. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, 6(1), 118–123.  
<https://doi.org/10.37012/jpkmht.v6i1.2150>
- Mintarsih, M., Lastari, H. I., Sukmawati, C., &



- Humaira, L. (2025). Narcotics are not an option: education on the dangers and legal rules for students. *International Journal of Community Care of Humanity (IJCCH)*, 3(6), 1–7.  
<https://journal.lsmsharing.com/index.php/ijcch/article/view/276/214>
- Saputra, R., & Widiensyah, A. (2023). Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika serta Bentuk Pencegahan dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(01), 9–19.  
<https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i01.6501>
- Sembiring, K., & Abduh, R. (2025). Prosedur Penanganan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika: Perbandingan Hukum Indonesia-Thailand. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 16–30.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24269/ls.v9i1.11097>
- Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na'im, K., Tarigan, M. T. U., Razali, R., & Harahap, F. S. (2023). Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 3(2), 178–185.  
<https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>
- Siregar, Z. H., Mawardi, M., Puspita, R., Fazri, M., Refiza, R., & Irwansyah, M. (2023). Pemanfaatan Air Hujan dan Minyak Jelantah sebagai kepedulian lingkungan di Ikatan Keluarga Besar Istri (IKBI) PTPN-III Desa Sei Mangkei. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 3(2), 219–225.  
<https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.286>
- Siregar, Z. H., Siregar, R., Rigitta, P., Nurdiana, Puspita, R., Refiza, Zurairah, M., Purba, I. G., & Tanjung, J. H. S. (2024). Pengembangan aliran sungai sebagai potensi Pembangkit Listrik Mikro Hidro serta edukasi dan akulturasi di Desa Meranti Tengah Dusun Batu Rangin Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Tobasa. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 4(1), 264–269.  
<https://doi.org/10.54123/deputi.v4i1.325>
- Suyanto, A., Nurrahman, Aminah, S., & Hersoelistyorini, W. (2023). Sosialisasi Pangan Aman dan Halal Pada Siswa Sekolah. *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(3), 14–18.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.26714/ji pmi.v2i3.111>
- Suyanto, J., Hidayat, Y., Saputra, F. surahman, Marlianto, N., Sofais, D. A. R., Prasetyo, D. B., & Tan, S. (2025). Pelatihan pengenalan zat adiktif di dalam produk pada siswa dalam rangka gerakan anti narkoba di SMAN 1 Bengkulu. *JOURNAL of Public Health Concerns*, 5(2), 57–67.  
<https://doi.org/10.56922/phc.v5i2.729>
- Wayitno, A., Marantika, R., Onsardi, & Toyib, R. (2022). Sosialisasi bahaya narkoba serta Hukum bagi pemakai maupun pengedar pada Kelurahan Pensiunan RT 04 Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA)*, 1(1), 189–195.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.36085/ji makukerta.v1i1.2725>
- Yani, A., Palutturi, S., Amiruddin, R., Nasir, S., Fransiska, A., Syam, A., Thamrin, Y., Areni, I. S., Rajindra, R., & Hadi, A. J. (2022). Prevention of Drug Use in Early Adolescents in Palu City, Indonesia. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 10(E), 758–763.  
<https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.8972>
- Zanah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (2023). Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 136–143.  
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.749>

